

Sari<sup>1</sup>

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI CIVIC KNOWLEDGE

### Abstrak

Kesadaran hukum yang rendah terhadap kepemilikan sertifikat tanah mengakibatkan berbagai permasalahan yang cukup rumit bagi masyarakat, salah satunya yaitu sengketa yang akan terjadi di kemudian hari akibat pengetahuan yang minim akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah, sehingga diperlukan penguatan civic knowledge untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah, faktor-faktor yang kondusif terhadap kesadaran hukum kepemilikan sertifikat tanah, program yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan civic knowledge untuk membentuk kesadaran hukum kepemilikan sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam pengumpulan data dilakukan dengan studi observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pandangan tentang pengetahuan kewargaanegaaran pada masyarakat Nagari Pasia Laweh terhadap pendaftaran tanah untuk kepemilikan sertifikat hak atas tanah, yang masih didapati bahwa banyak masyarakat Nagari Pasia Laweh yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional, sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong rendah.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Sertifikat Tanah, Civic Knowledge

### Abstract

Low legal awareness of land certificate ownership results in various quite complicated problems for the community, one of which is disputes that will occur in the future due to minimal knowledge of the importance of land certificate ownership, so it is necessary to strengthen civic knowledge to form public legal awareness of certificate ownership land. The aim of this research is to find out how the community understands ownership of land certificates, the factors that are conducive to legal awareness of land certificate ownership, programs carried out in an effort to strengthen civic knowledge to form legal awareness of land certificate ownership. The method used in this research is descriptive qualitative, to understand and explain in depth data collection was carried out using observation studies and interviews. The results of this research show the views of civic knowledge in the Nagari Pasia Laweh community regarding land registration for ownership of land title certificates. It is still found that many Nagari Pasia Laweh residents do not know and understand the procedures for registering land with the National Land Agency, resulting in legal awareness. The number of people registering their land is still relatively low.

**Keywords:** Legal awareness, Land certificates, Civic knowledge

### PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria yang mempunyai peranan sangat penting dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Perkembangan zaman membuat

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
 email:sari@umsb.ac.id

banyak perubahan di segala sistem kehidupan termasuk pertanahan yang merupakan kajian di bidang hukum dalam usahanya untuk dapat memberikan suatu kepastian hukum. Banyaknya kasus pertanahan yang dialami oleh masyarakat, memerlukan adanya solusi serta kepastian hukum, seperti penerbitan sertifikat atas tanah.

Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting untuk terus disosialisasikan. Kepemilikan sertifikat atas tanah itu bukan hanya sekedar terpenuhinya syarat administratif, tapi sebagai jaminan kepastian hukum karena didalamnya memuat data fisik dan data yuridis.. Seperti yang diungkapkan Juliana Abdullah (2020) bahwasanya tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan erat dengan tanah.

Tanah sebagai sumber daya kehidupan manusia di setiap negara memiliki aturan atau norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk memenuhi kehidupan warga negaranya. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing. Semakin berkembangnya penduduk dan cara pemikiran masyarakat, maka mendorong terbentuknya suatu aturan di bidang pertanahan yang dapat di terima bersama sebagai landasan hukum terutama dalam kepemilikan tanah. Mengingat bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakat harus berlandaskan hukum, dimana landasan tersebut telah tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Fungsi tanah di negara Indonesia sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Supaya bumi, air dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik dan tepat, maka pemanfaatannya perlu di atur dengan Undang- Undang yang termasuk lingkup hukum agraria. Tataran praktek negara hukum tentunya tidak lepas dari partisipasi warga negara yang ada didalamnya. Warga negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara, sebagai salah satu syarat terbentuknya negara. Seseorang yang sudah di akui sebagai warga negara baik berdasarkan asas kewarganegaraan secara umum ataupun secara khusus tentunya harus mematuhi hukum yang berlaku di sebuah negara yang mengakui dirinya sebagai warga negara. Adapun jika kita sudah di akui, maka kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus di laksanakan sebagaimana mestinya. Hak dan kewajiban warga negara bisa menjadi tolak ukur sebagai penilai apakah masyarakat tersebut dikatakan sebagai warga yang baik atau tidak (Permadi, 2020).

Warga negara yang baik dapat di bentuk melalui Pendidikan kewarganegaraan yang secara proses pelaksanaannya dapat di pelajari di persekolahan secara formal atau bahkan secara non formal. Branson (Komalasari,2011) mengemukakan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Tentunya berdasarkan pendapat tersebut jika ingin warga negara melakukan apa yang seharusnya, jauh sebelum itu maka warga negara harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowlwdge). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum merupakan langkah strategis dimana harus di barengi dengan pembiasaan atau habituasi baik di lingkungan rumah, sekolah, terutama di masyarakat. Walaupun ternyata civic knowledge dalam meningkatkan kesadaran hukum tergantung kepada bagaimana sikap individu tersebut sadar lalu kemudian melaksanakannya.

Memiliki sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang di miliki oleh pemilik tanah. Sudikno (Julyano, 2019) keberadaan kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Begitu pentingnya sertifikat tanah ini sehingga setiap tanah yang sah dianjurkan untuk membuat sertifikat hak atas tanah untuk

melindungi dan mendapat kepastian. Seperti yang di ungkapkan Cristiana Sri Murni (2018) jika terjadi proses jual beli hak atas tanah yang telah di daftarkan atau telah bersertifikat memiliki resiko hukum yang rendah, karena hak kepemilikan dan subyek hukum penjual telah jelas dan terang. Bagi pemegang sertifikat hak atas tanah sendiri tentunya memiliki nilai lebih jika kita bandingkan dengan seseorang yang memiliki sebidang tanah tetapi tanah tersebut tidak bersertifikat. Tentunya untuk memiliki sertifikat kita harus melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu, dimana pendaftaran tanah di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Meskipun sudah dijelaskan secara rinci dalam peraturan agraria bahwasannya kepemilikan sertifikat hak atas tanah ini sangat penting untuk melindungi kepemilikan kita terhadap tanah di depan hukum secara sah. Namun ternyata faktanya menggambarkan bahwa masih banyak wilayah-wilayah di negara Indonesia yang belum bersertifikat. Peneliti menemukan fakta-fakta yang menunjukkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah masih rendah :

1. Presiden Joko Widodo sebut 70 juta bidang tanah belum bersertifikat (Kabar24 : 2 maret 2019).
2. Asset tanah akan diambil oleh negara jika akta jual beli (AJB) tanah tak disertifikatkan. Jangka waktunya hanya 5 tahun dari 2021 sebelum di eksekusi (Detik Finance : Sabtu, 23 Oktober 2021).
3. Mengejutkan, 28 ribu bidang tanah di malang belum bersertifikat (GenPI. co:17 Maret 2022).

Berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan ternyata kepemilikan sertifikat tanah di Indonesia masih sangatlah rendah. Padahal keuntungan jika kita memiliki sertifikat tanah telah di jelaskan dalam peraturan mentri dan juga Undang-Undang. Adapun Boedi Harsono (2008) menjelaskan pokok tujuan Undang- Undang Pokok Agraria, ialah :

1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan Makmur;
2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakankesatuan dan kesederhanaan dalam hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan tujuan UUPA poin pertama di atas bahwasannya hukum agraria nasional merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani. Sebagaimana yang juga terjadi pada masyarakat Nagari Pasia Laweh dimana mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah akan membawa keuntungan bagi masyarakat Nagari Pasia Laweh yang merupakan seorang petani, yang kita ketahui bahwasannya seorang petani pekerjaanya sangat bergantung dengan tanah.

Kajian mengenai penguatan civic knowledge dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah merupakan penelitian yang menggunakan riset-riset sebelumnya sebagai pendukung. Beberapa kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah juga banyak ditemukan baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, artikel-artikel, ataupun skripsi. Seperti skripsi dari Peneliti Anggraena (2019) dengan kajian berupa penguatan pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dimana kajian dari penelitian tersebut terfokus kepada penguatan pengetahuan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Sedangkan penelitian dari Kusuma (2020), Abdullah (2020), Kasman (2019), Mustapa (2013) mengkaji terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam kepemilikan sertifikat tanah, dan program yang dilakukan dalam upaya memberikan pengetahuan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum kepemilikan sertifikat tanah.

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpostivisme, digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Dipilih secara purposive bermaksud bahwa pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu, pertimbangan tertentu disini adalah sampel sumber data dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, atau misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang diharapkan, sehingga nantinya memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang sedang diteliti. Snowball sampling bermaksud bahwa data yang awalnya berjumlah sedikit, lama kelamaan menjadi besar. Hal ini berkembang sejalan dengan penerjunan peneliti ke lapangan (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Nagari Pasia Laweh**

Pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak atas tanah di Nagari Pasia Laweh dianggap penting untuk kekuatan hukum, dimana kekuatan hukum tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh pihak ke tiga (baik keluarga atau dari luar). Hal tersebut memperlihatkan bahwa sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pengertian sertifikat.

Sertifikat dianggap sebagai identitas lahan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai bukti autentik yang tidak bisa di ganggu gugat. Sertifikat menjadi salah satu bukti kepemilikannya yang bisa di buktikan keabsahannya di meja hukum. Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah, dapat diketahui bahwa dalam hal pembuktian kepemilikan hak atas tanah telah di tentukan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktian dilakukan dengan:

a) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat dikeluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum;

b) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik di samping di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, juga di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Klaudius, 2021).

Penemuan selanjutnya menjelaskan bahwa sertifikat tanah merupakan surat yang berkekuatan hukum tinggi yang mampu diajukan kepada pihak bank atau pegadaian untuk mempermudah dilakukan transaksi peminjaman, kredit, dan sebagainya. Dimana responden juga menambahkan bahwasanya sertifikat tanah mampu mendongkrak harga jual tanah, yang tentunya menuai keuntungan kepada masyarakat yang telah memiliki tanah yang bersertifikat. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang menyebutkan bahwa sertifikat tanah bisa menjadi jaminan sebuah transaksi kredit sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 menyatakan bahwa obyek agunan yang diakui antara lain adalah tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin- mesin pabrik, surat berharga dan saham, pesawat udara atau kapal laut. Berangkat dari ketentuan tersebut bahwa tanah merupakan salah satu obyek jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur atau nasabah terhadap kreditur atau Bank, dimana tanah merupakan hak milik yang mengharuskan nasabah untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Untuk membuktikan kepemilikan tanah sebagai hak milik adalah dengan pembuktian adanya sertifikat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh kantor

pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Hak tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Manopo & Sumakul, 2021).

## **2.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Nagari Pasia Laweh Kabupaten Agam**

Berdasarkan temuan dilapangan ada beberapa faktor yang kiranya menghambat kepemilikan sertifikat tanah di Nagari Pasia Laweh, faktor utama yang ditemukan adalah terkait ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah. Hal di atas menunjukkan bahwasannya pemahaman warga masyarakat terkait apa yang harus dilakukan sebagai warga negara sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu ketertiban administrasi khususnya dibidang pertanahan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan pengertian civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan dimana berkenaan langsung dengan apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara (Hartino, 2020). National Center for Learning and Citizenship (NCLC) dalam Hartino (2020) Winarno menyatakan bahwa civic knowledge berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya.

Selanjutkan bahwa Civic Knowledge juga berkaitan langsung dengan esensi atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara yang ada pada negara berdaulat (Hakim, 2007). Faktor selanjutnya adalah terkait belum jelasnya kepemilikan tanah atau perpindahan kepemilikan yang tidak pasti atau dianggap rancu. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lain kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jual beli hak atas tanah sah secara hukum dengan dibuatnya akta jual beli yang merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah yaitu pembeli telah jadi pemilik. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional bukanlah merupakan syarat sahnya jual beli yang telah dilakukan tetapi hanya untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga. Pelaksanaan pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh orang yang dikuasakan dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku (Handayani & Saraya, 2021).

Selanjutnya faktor yang juga berpengaruh terhadap kepemilikan sertifikat tanah di masyarakat Nagari Pasia Laweh adalah terkait pemahaman yang beredar di masyarakat, dimana masyarakat merasa bahwa sertifikat bukanlah sebuah urgensi yang harus segera dipenuhi karena masih kuatnya adat istiadat dimana tanah yang didapat sekarang adalah warisan turun temurun yang sudah pasti kepemilikannya walaupun tanpa surat resmi. Hal tersebut menunjukkan kesadaran yang kurang menjadi faktor yang cukup berpengaruh besar. Berdasarkan hal di atas Mahmud (Kusuma, 2019) mengungkapkan bahwa kesadaran diri sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia mampu mengamati dirinya sendiri maupun membedakan diri dari dunia orang lain serta kapasitas yang memungkinkan manusia menempatkan diri dalam waktu kini, masa lampau dan masa yang akan datang. Melihat dalam kehidupan di masyarakat memiliki sikap sadar yang telah dijelaskan di atas dapat di tandai dengan berlakunya norma-norma yang ada, dengan individu yang memiliki rasa sadar atau kesadaran pada dirinya makaseharusnya setiap norma baik berdasarkan peraturan dan ketentuan tetapi juga secara adat dan kebiasaan dapat menyesuaikan.

Dimana kesadaran yang dimaksud disini adalah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah miliknya sendiri. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia secara individual. Seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto (Munaharin, 2019) kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sedangkan menurut Suharso dan Retnoningsih (Anggraena, 2018) mengemukakan bahwa

kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan masyarakat, dimana masyarakat menaati hukum bukan karena keterpaksaan melainkan karena rasa sadar yang tumbuh dari dalam diri sendiri setiap individu bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya faktor yang cukup merugikan masyarakat yang sudah sadar ingin mendaftarkan tanahnya adalah terkait lokasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang jauh dan sulit untuk diakses saat proses pengukuran sehingga faktor ini menjadi penyebab masyarakat semakin enggan, karena jika lokasi semakin jauh maka masyarakat beranggapan bahwa biayanya akan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat Nagari Pasia Laweh yang notabenenya adalah seorang petani. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa jarak ke pusat pengembangan wilayah merupakan salah satu faktor penghambat dari kepemilikan sertifikat tanah pada masyarakat (Mardiana & Yenna Sri, 2016). Adapun akibat dari jarak tersebut adalah terjadinya pembengkakan biaya yang menjadi salah satu faktor penghambat besar. Masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya karena antara lain biaya pendaftaran tanah yang terlalu mahal, tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanahnya, masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah tetapi karena sangat berbelit-belit pengurusnya di BPN masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya (Haris, 2016).

Lika & Sholichah (2020) Menambahkan dua faktor penghambat dari kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat adalah:

1. tingkat Pendidikan masyarakat, dapat menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pembuatan sertifikat tanah baik secara mandiri ataupun program PTSL, masih banyak anggapan dimasyarakat bahwa mensertifikatkan tanah akan memakan biaya yang mahal dan pengurusannya yang sangat susah.
2. kelengkapan syarat administrasi yang dianggap ribet dan menyiaga waktu.

Adapun terkait tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga jika dilihat dari data masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera di pecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pendidikan. Selanjutnya faktor penghambat yang di rasakan oleh masyarakat Nagari Pasia Laweh adalah terkait sosialisasi yang kurang di masyarakat sehingga kepemilikan sertifikat tanah terdengar awam atau hal yang sukar dimengerti. Padahal jika kita lihat bahwa sosialisasi merupakan tahap pengenalan awal kepada masyarakat mengenai pendaftaran sertifikat tanah untuk memberikan penjelasan atau materi, tujuan dan manfaat, serta persyaratan pemohon, haka tau syarat administrasi, objek, subjek, dan pelaksanaan untuk kewajiban dan hak atas kepemilikan tanah sesuai peraturan yang berlaku (Lika & Sholichah, 2020).

### **3. Program yang dilakukan dalam upaya memberikan pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge) dalam membentuk kesadaran hukum kepemilikan sertifikat tanah di Nagari Pasia Laweh Kabupaten Agam**

Upaya yang mampu dilakukan untuk memberikan pengetahuan dalam pentingnya kepemilikan sertifikat tanah yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait pentinya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat, dimana bentuk sosialisasi ini adalah seminar dengan narasumber langsung dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dan juga pemerintah Nagari Pasia Laweh. Sosialisasi ini digelar langsung di Kantor WaliNagari dengan target audience Wali Jorong di setiap nagari dan juga keseluruhan masyarakat Nagari Pasia Laweh.

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ini sangat diperlukan terkait dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan tanah (Wahanisa, 2010). Berdasarkan perkembangan kebutuhan tersebut khususnya daerah Nagari Pasia Laweh yang terkenal dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani, sehingga sangat dimungkinkan

banyaknya usaha-usaha peralihan atau peralihan hak atas tanah. Kegiatan sosialisasi ini harus dilandasi dengan semangat untuk memberikan pengertian, pencerahan sekaligus penyampaian informasi kepada warga masyarakat khususnya warga Nagari Pasia Laweh mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bukti atas penguasaan hak atas tanah, dengan mengetahui pentingnya kepemilikan sertifikat tanah tersebut diharapkan nantinya warga masyarakat yang telah melakukan upaya pemindahan atau peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak hanya cukup dengan menerima pembayaran dan memperoleh tanah yang telah dibelinya namun menimbulkan kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Upaya selanjutnya yaitu dengan merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL. Adapun salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah panitia kecil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana panitia kecil ini berasal dari warga masyarakat Nagari Pasia Laweh sendiri dan di luar dari pemerintahan Nagari Pasia Laweh .Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan kewajiban negara dalam menjamin dan menghormati hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga di tuangkan dalam bentuk adanya pendaftaran tanah yang kemudian akan dikeluarkannya tanda bukti berupa sertifikat tanah yang diberikan kepada pemegang hak (Sutedi,2012). Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi objek pendaftaran tanah termasuk pendaftaran tanah-tanah hak milik adat yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum peraturan mentri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional No.12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional, program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah (Maulidiyah, 2019). Berdasarkan ungkapan di atas, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bisa menjadi salah satu jawaban bagi masyarakat Nagari Pasia Laweh yang ingin mensertifikatkan tanahnya yang berkendala dalam biaya, karena target dari program PTSL sendiri adalah untuk meringankan biaya kepada masyarakat karena seperti yang kita ketahui bahwasannya pembiayaan pembuatan sertifikat secara mandiri tidaklah kecil jika di hadapkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Adapun tujuan dari di selenggarakannya program PTSL ini, dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

## SIMPULAN

Pengetahuan kewargaanegaaran (civic knowledge) masyarakat Nagari Pasia Laweh terhadap pendaftaran tanah untuk kepemilikan sertifikat hak atas tanah, banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut merupakan akibat dari beberapa faktor yaitu pemahaman yang kurang, faktor kesadaran, biaya, jarak dan waktu. Adapun solusi sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah dari pihak terkait yaitu oleh pihak Nagari Pasia Laweh dan BPN yaitu dengan melakukan sosialisasi pertanahan secara langsung kepada masyarakat dan juga menjalankan program pemerintah yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang digadang- gadang sebagai upaya dalam membantu masyarakat untuk dapat membuat sertifikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di desa bentenge kec mallawa kab maros. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anggraena,S. N.(2019).Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civicknowledge) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa(studi kasus mata kuliah wajib umum pendidikan kewarganegaraan di program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi stkip). Skripsi.Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan
- Harsono, B. (2018). Hukum agraria indonesia. Djambatan.
- Hartino,A.T., & Adha, M.M. (2020). Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya meningkatkan civic knowledge peserta didik melalui media sosial. E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2020, 169–176.
- Indonesia, P. R. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Indonesia, R. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Kasman, Y. (2019). kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan desa huwongo kecamatan paguyaman.
- Klaudius Ilkam Hulu. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. Panah Keadilan, 1(1), 27–31
- Komalasari,K.(2011). Kontribusi pembelajaran kontekstual untuk pengembangan kompetensi kewarganegaraan peserta didik smp di jabar 1. Artikel, 27(1), 47–55
- Kusuma, T. A. (2019). Kesadaran hukum masayarakat dalam pendaftaran tanah adat. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan
- Maulidiyah,R. F. (2019). Penerapan peraturan menteri agraria mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). Jurnal Ilmu Hukum, 25(1), 1–23.
- Menteri ATR/Kepala BPN. (2017). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan> Menteri ATR/KepalaBPN. (2017).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.12Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/> Peraturan-Perundangan
- Mustapa, Y. (2013). Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah di desa hukawa kec telaga kab gorontalo.
- Permadi, P., & Belladonna, A. P. (2020). Kesadaran hukum pembuatan sertifikat hak atas tanah sebagai perwujudan warga negara yang baik. Mores, 1, 81– 94.
- Sri Murni, C. (2018). Peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat. Lex Librum, 4, 680–692
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika
- Wahanisa,R. S., Hidayat, A., & Fibrianti, N. (1997). Tanah sebagai bukti penguasaan hak milik atas pendaftaran tanah.